



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 7

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN PELAJARAN 2019-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan penerimaan Peserta Didik secara non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan akses layanan pendidikan, perlu dilaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019-2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan

(1)

lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu mengatur mengenai persyaratan dan tata cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019-2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019-2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 18);
 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019-2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Daerah.
6. Kelurahan adalah Kelurahan di Daerah.
7. Sekolah adalah taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

8. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk Sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
12. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam 1 (satu) Sekolah.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
14. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara elektronik (online).
15. Mekanisme Dalam Jaringan (Daring) adalah tata cara penyelenggaraan PPDB melalui sistem elektronik (online).
16. Mekanisme Luar Jaringan (Luring) adalah tata cara penyelenggaraan PPDB secara langsung tanpa melalui sistem elektronik (online).

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk teknis bagi sekolah dalam melaksanakan PPDB Tahun Pelajaran 2019-2020.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menjamin PPDB berjalan secara non diskriminatif, objektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan; dan
 - b. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
- (3) PPDB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. nondiskriminatif;
 - b. objektif;
 - c. transparan;
 - d. akuntabel; dan
 - e. berkeadilan.
- (4) Prinsip nondiskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yaitu PPDB tidak hanya melayani peserta didik dari kelompok suku, agama, ras, golongan atau gender tertentu.
- (5) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu PPDB dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang telah ditetapkan.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yaitu pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (7) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yaitu PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (8) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yaitu pelaksanaan PPDB menjamin persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan.

BAB II TATA CARA PPDB

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan oleh sekolah di bawah koordinasi Dinas Pendidikan.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan jadwal PPDB yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- (3) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan berdasarkan rombongan belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekolah membentuk panitia PPDB yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Sekolah dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk operasional PPDB di Sekolah berpedoman pada Peraturan Walikota ini dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan tahapan PPDB di Sekolah berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan;
 - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

- (3) Susunan keanggotaan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dijabat oleh Kepala Sekolah.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d berasal dari pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari sekolah yang bersangkutan.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan personil yang memiliki kompetensi di bidang administrasi dan teknis.

Pasal 5

Tahapan penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. pengumuman;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi;
- d. penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang dan pendataan.

Bagian Kedua Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;

- c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada TK, kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui papan pengumuman Dinas Pendidikan, Sekolah, dan media informasi resmilainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, dan Sekolah.

Pasal 7

- (1) PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Luar Jaringan (Luring).
- (2) SD dengan kriteria tertentu dapat melaksanakan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).
- (3) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kelengkapan sarana prasarana dan kesiapan sumber daya manusia untuk pelaksanaan PPDB dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring), serta dengan memperhatikan calon peserta didik yang melebihi jumlah maksimal Rombongan Belajar dan daya tampung Sekolah.
- (4) Penunjukan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 8

PPDB pada SMP dilaksanakan dengan menggunakan Mekanisme Dalam Jaringan (Daring).

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 10

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD berusia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2019.
- (2) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2019 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, maka rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

Pasal 11

Dalam hal syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diketahui calon peserta didik berusia 8 (delapan) tahun atau lebih, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. jika calon peserta didik berkebutuhan khusus, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4);
- b. jika calon peserta didik tidak memiliki kebutuhan khusus, maka mengikuti pendidikan kesetaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP adalah:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2019; dan
- b. memiliki kartu peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).

Pasal 13

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12 dibuktikan dengan:

- a. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili calon peserta didik; atau
- b. fotokopi surat keterangan lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau lurah/kepala desa setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 14

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing wajib mengikuti

matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pendaftaran PPDB

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. jalur zonasi;
 - b. jalur prestasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 1 (satu) zonasi.

Pasal 16

- (1) Penetapan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilakukan pada SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prinsip:
 - a. mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah;
 - b. jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia Sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut; dan
 - c. mencakup semua wilayah administrasi di Daerah sesuai dengan jenjang Pendidikan, termasuk wilayah administrasi luar Daerah yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah, termasuk calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (3) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili sesuai zonasi.
- (4) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan jarak domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan untuk menentukan urutan prioritas dalam PPDB dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. zonasi untuk SD terdiri atas:
 1. zona 1 (satu) untuk calon peserta didik yang berdomisili di wilayah kelurahan lokasi SD setempat;
 2. zona 2 (dua) untuk calon peserta didik yang berdomisili di dalam Daerah diluar zona 1 (satu);
 3. zona 3 (tiga) untuk calon peserta didik yang berdomisili di wilayah kecamatan luar Daerah yang berbatasan dengan wilayah Kecamatan lokasi SD setempat.
 - b. zonasi untuk SMP terdiri atas:
 1. zona 1 (satu) untuk calon peserta didik yang berdomisili di wilayah kecamatan lokasi SMP setempat;
 2. zona 2 (dua) untuk calon peserta didik yang berdomisili di luar zona 1 (satu), meliputi:
 - a) semua kecamatan di dalam Daerah; dan
 - b) kecamatan di luar daerah yang berbatasan dengan wilayah kecamatan lokasi SMP setempat.
- (5) Zona 2 (dua) dan zona 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 dan angka 3, dibagi ke dalam sub-subzona didasarkan atas urutan jarak terdekat antara kantor Kelurahan domisili calon peserta didik dengan lokasi SD.

- (6) Zona 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, dibagi ke dalam sub-subzona didasarkan atas urutan jarak terdekat antara kantor Kecamatan domisili calon peserta didik dengan lokasi SMP.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b merupakan calon peserta didik SMP yang berdomisili di luar zona 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b angka 1.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.

Pasal 19

- (1) Jalur perpindahan tugas orang tua/walibagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (2) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zonasi Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur perpindahan.

- (2) Dalam hal jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.
- (3) Dalam hal jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

Bagian Keempat Seleksi PPDB

Pasal 21

Seleksi PPDB pada jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12; dan
 - b. jarak domisili terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (3) Sekolah wajib menerima calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan

pada jarak domisili calon peserta didik yang terdekat dengan Sekolah.

- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan Mekanisme Daring berdasarkan jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan dengan memprioritaskan jarak titik kantor kecamatan domisili calon peserta didik terdekat ke titik Sekolah tujuan dalam zonasi yang telah ditetapkan.
- (2) Jika jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 25

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, Sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Sekolah lain dalam zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung pada zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka calon peserta didik disalurkan ke Sekolah lain dalam zonasi terdekat dengan memperhatikan jumlah rombongan belajar dan daya tampung sekolah.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan PPDB, Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:

- a. menambah jumlah Rombongan Belajar, jika Rombongan Belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan Rombongan Belajar yang telah ditetapkan; dan/atau
- b. menambah ruang kelas baru.

Pasal 27

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Bagian Kelima Penetapan Hasil Seleksi

Pasal 28

- (1) Hasil seleksi PPDB dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota panitia PPDB Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan berita acara seleksi PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah menetapkan peserta didik hasil seleksi PPDB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 29

Pengumuman penetapan peserta didik hasil seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh Sekolah melalui:

- a. papan pengumuman di Sekolah; dan

- b. internet atau laman *salatiga.siap-ppdb.com*.

Bagian Keenam
Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 30

- (1) Peserta didik hasil seleksi wajib melakukan daftar ulang untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekolah melakukan pendataan untuk memastikan status peserta didik hasil seleksi dan peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal peserta didik hasil seleksi tidak melakukan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta didik tersebut dinyatakan mengundurkan diri, dan kekosongan kuota tersebut diisi dengan peserta didik hasil seleksi yang berada di urutan berikutnya.

BAB III
BIAYA

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB IV PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Pengaduan proses PPDB dapat dilakukan melalui kanal *salatiga.siap-ppdb.com* yang disediakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 33

- (1) Dinas Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Hasil pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.

BAB V SANKSI

Pasal 34

Apabila di kemudian hari terbukti berkas persyaratan yang digunakan dalam pendaftaran PPDB palsu atau tidak sah, maka dikenakan sanksi berupa:

- a. sanksi administrasi berupa peserta didik dikeluarkan dari sekolah; dan
- b. proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan yang melakukan penyimpangan ketentuan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Data zonasi dan data Rombongan Belajar pada PPDB tahun pelajaran 2019-2020 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 37

Kepala Dinas Pendidikan dapat mengatur hal-hal yang bersifat teknis operasional sebagai panduan bagi sekolah dalam penyelenggaraan PPDB tahun pelajaran 2019-2020 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 30 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

tdd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIF, SH

Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2019-2020

DATA ZONASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019-2020

A. SMP

NOMOR	SMP	ZONA 1		ZONA 2
1	SMP 1	Kec.Sidorejo	1	Kec. Sidomukti
			2	Kec. Tingkir
			3	Kec. Argomulyo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Tuntang
			6	Kec. Tengaran
			7	Kec. Getasan
			8	Kec. Bringin
			9	Kec. Suruh
			10	Kec. Banyubiru
2	SMP 2	Kec.Sidorejo	1	Kec. Sidomukti
			2	Kec. Tingkir
			3	Kec. Argomulyo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Tuntang

NOMOR	SMP	ZONA 1		ZONA 2
			6	Kec. Tengaran
			7	Kec. Getasan
			8	Kec. Bringin
			9	Kec. Suruh
			10	Kec. Banyubiru
3	SMP 3	Kec. Sidomukti	1	Kec Sidorejo
			2	Kec Tingkir
			3	Kec. Argomulyo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Tuntang
			6	Kec. Suruh
			7	Kec. Tengaran
			8	Kec. Banyubiru
4	SMP 4	Kec. Sidorejo	1	Kec. Tingkir
			2	Kec. Sidomukti
			3	Kec. Argomulyo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Bringin
			6	Kec. Tuntang
			7	Kec. Suruh
			8	Kec. Tengaran
5	SMP 5	Kec. Sidomukti	1	Kec. Sidorejo
			2	Kec. Argomulyo
			3	Kec. Tingkir
			4	Kec. Getasan
			5	Kec. Banyubiru
			6	Kec. Pabelan
			7	Kec. Tuntang

NOMOR	SMP	ZONA 1		ZONA 2
6	SMP 6	Kec. Argomulyo	1	Kec. Sidomukti
			2	Kec. Tingkir
			3	Kec. Sidorejo
			4	Kec. Tengaran
			5	Kec. Suruh
			6	Kec. Pabelan
			7	Kec. Getasan
7	SMP 7	Kec. Sidomukti	1	Kec Sidorejo
			2	Kec Argomulyo
			3	Kec Tingkir
			4	Kec. Getasan
			5	Kec. Tuntang
			6	Kec. Banyubiru
			7	Kec. Pabelan
			8	Kec. Suruh
8	SMP 8	Kec. Tingkir	1	Kec. Argomulyo
			2	Kec. Sidomukti
			3	Kec. Sidorejo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Suruh
			6	Kec. Tengaran
			7	Kec. Bancak
9	SMP 9	Kec. Sidorejo	1	Kec. Tingkir
			2	Kec. Sidomukti
			3	Kec. Argomulyo
			4	Kec. Pabelan
			5	Kec. Bringin
			6	Kec. Tuntang
			7	Kec. Suruh

NOMOR	SMP	ZONA 1		ZONA 2
			8	Kec. Tengaran
10	SMP 10	Kec. Argomulyo	1	Kec. Sidomukti
			2	Kec. Tingkir
			3	Kec. Sidorejo
			4	Kec. Getasan
			5	Kec. Tengaran
			6	Kec. Suruh

B. SD

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
1	SDN Kumpulrejo 01	Kel. Kumpulrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
2	SDN Kumpulrejo 02	Kel. Kumpulrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
3	SDN Kumpulrejo 03	Kel. Kumpulrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
4	SDN Randuacir 01	Kel Randuacir	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
5	SDN Randuacir 02	Kel Randuacir	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
6	SDN Randuacir 03	Kel Randuacir	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				Getasan
7	SDN Ledok 01	Kel. Ledok	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
8	SDN Ledok 02	Kel. Ledok	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
9	SDN Ledok 05	Kel. Ledok	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
10	SDN Ledok 06	Kel. Ledok	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
11	SDN Ledok 07	Kel. Ledok	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
12	SDN Cebongan 01	Kel. Cebongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
13	SDN Cebongan 02	Kel. Cebongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
14	SDN Cebongan 03	Kel. Cebongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
15	SDN Noborejo 01	Kel. Noborejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
16	SDN Noborejo 02	Kel. Noborejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
17	SDN Tegalrejo 01	Kel. Tegalrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
18	SDN Tegalrejo 02	Kel. Tegalrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
19	SDN Tegalrejo 03	Kel. Tegalrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
20	SDN Tegalrejo 04	Kel. Tegalrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
21	SDN Tegalrejo 05	Kel. Tegalrejo	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Getasan
22	SDNKutowinangun 01	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
23	SDNKutowinangun 03	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
24	SDNKutowinangun 04	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
25	SDNKutowinangun 05	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
26	SDNKutowinangun 07	Kel. Kutowinangun kidul	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
27	SDNKutowinangun 08	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
28	SDNKutowinangun 09	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
29	SDNKutowinangun 10	Kel. Kutowinangun kidul	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
30	SDNKutowinangun 11	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
31	SDNKutowinangun 12	Kel. Kutowinangun lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
32	SDNGendongan 01	Kel. Gendongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
33	SDNGendongan 02	Kel. Gendongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
34	SDN Gendongan 03	Kel. Gendongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
35	SDNSidorejo Kidul 02	Kel. Sidorejo kidul	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
36	SDNSidorejo Kidul 03	Kel. Sidorejo kidul	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
37	SDNKalibening	Kec. Kalibening	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
38	SDN Tingkir Lor 01	Kel. Tingkir lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
39	SDNTingkir Lor 02	Kel. Tingkir lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
40	SDNTingkir Tengah 01	Kel. Tingkir tengah	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
41	SDNTingkir Tengah 02	Kel. Tingkir tengah	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tengaran, Kecamatan Suruh, Kecamatan Pabelan
42	SDN Salatiga 01	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
43	SDN Salatiga 02	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
44	SDN Salatiga 03	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
45	SDN Salatiga 05	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
46	SDN Salatiga 06	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
47	SDN Salatiga 08	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
48	SDN Salatiga 09	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
49	SDN Salatiga 10	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
50	SDN Salatiga 12	Kel. Salatiga	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
51	SDN Sidorejo Lor 01	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
52	SDN Sidorejo Lor 02	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
53	SDN Sidorejo Lor 03	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
54	SDN Sidorejo Lor 04	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
55	SDN Sidorejo Lor 05	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
56	SDN Sidorejo Lor 06	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
57	SDN Sidorejo Lor 07	Kel. Sidorejo lor	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
58	SDN Blotongan 01	Kel. Blotongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
59	SDN Blotongan 02	Kel. Blotongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
60	SDN Blotongan 03	Kel. Blotongan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
61	SDN Bugel 01	Kel. Bugel	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
62	SDN Bugel 02	Kel. Bugel	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
63	SDN Kauman Kidul	Kel. Kauman kidul	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
64	SDN Pulutan 02	Kel. Pulutan	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Pabelan, Kecamatan Tuntang
65	SDN Mangunsari 01	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
66	SDN Mangunsari 02	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
67	SDN Mangunsari 03	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan tuntang, Kecamatan Getasan
68	SDN Mangunsari 04	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
69	SDN Mangunsari 05	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
70	SDN Mangunsari 06	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
71	SDN Mangunsari 07	Kel. Mangunsari	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
72	SDN Dukuh 01	Kel. Dukuh	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
73	SDN Dukuh 02	Kel. Dukuh	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
74	SDN Dukuh 03	Kel. Dukuh	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
75	SDN Dukuh 05	Kel. Dukuh	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan

NO	NAMA SEKOLAH	ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3
				Getasan
76	SDN Kalicacing 02	Kel. Kalicacing	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan
77	SDN Kecandran 01	Kel. Kecandran	Kelurahan Di Kota Salatiga Di Luar Zona 1	Kecamatan Tuntang, Kecamatan Getasan

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA TAHUN
PELAJARAN 2019-2020

DATA ROMBONGAN BELAJAR
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-
KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019-2020

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
I	SD NEGERI			
1	SD Ledok 01	1	28	28
2	SD Ledok 02	1	28	28
4	SD Ledok 05	1	28	28
5	SD Ledok 06	1	28	28
6	SD Ledok 07	1	28	28
7	SD Tegalrejo 01	1	28	28
8	SD Tegalrejo 02	1	28	28
9	SD Tegalrejo 03	1	28	28
10	SD Tegalrejo 04	1	28	28
11	SD Tegalrejo 05	1	28	28
12	SD Cebongan 01	1	28	28
13	SD Cebongan 02	1	28	28
14	SD Cebongan 03	1	28	28
15	SD Noborejo 01	1	28	28
16	SD Noborejo 02	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
17	SD Kumpulrejo 01	1	28	28
18	SD Kumpulrejo 02	1	28	28
19	SD Kumpulrejo 03	1	28	28
20	SD Randuacir 01	1	28	28
21	SD Randuacir 02	1	28	28
22	SD Randuacir 03	1	28	28
23	SD Kutowinangun	1	28	28
24	SD Kutowinangun	1	28	28
25	SD Kutowinangun	1	28	28
26	SD Kutowinangun	1	28	28
27	SD Kutowinangun	1	28	28
28	SD Kutowinangun	1	28	28
29	SD Kutowinangun	1	28	28
30	SD Kutowinangun	1	28	28
31	SD Kutowinangun	1	28	28
28	SD Kutowinangun	1	28	28
33	SD Gendongan 01	1	28	28
34	SD Gendongan 02	1	28	28
35	SD Gendongan 03	1	28	28
37	SD Sidorejo Kidul 02	1	28	28
38	SD Sidorejo Kidul 03	1	28	28
39	SD Kalibening	1	28	28
40	SD Tingkir Lor 01	1	28	28
41	SD Tingkir Lor 02	1	28	28
42	SD Tingkir Tengah	1	28	28
43	SD Tingkir Tengah	1	28	28
44	SD Kalicacing 02	1	28	28
45	SD Mangunsari 01	1	28	28
46	SD Mangunsari 02	1	28	28
47	SD Mangunsari 03	1	28	28
48	SD Mangunsari 04	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
49	SD Mangunsari 05	1	28	28
50	SD Mangunsari 06	1	28	28
51	SD Mangunsari 07	1	28	28
52	SD Dukuh 01	1	28	28
53	SD Dukuh 02	1	28	28
54	SD Dukuh 03	1	28	28
56	SD Dukuh 05	1	28	28
57	SD Kecandran 01	1	28	28
58	SD Salatiga 01	1	28	28
59	SD Salatiga 02	1	28	28
60	SD Salatiga 03	1	28	28
61	SD Salatiga 05	1	28	28
62	SD Salatiga 06	2	28	56
63	SD Salatiga 08	1	28	28
64	SD Salatiga 09	1	28	28
65	SD Salatiga 10	1	28	28
66	SD Salatiga 12	1	28	28
67	SD Sidorejo Lor 01	1	28	28
68	SD Sidorejo Lor 02	1	28	28
69	SD Sidorejo Lor 03	1	28	28
70	SD Sidorejo Lor 04	1	28	28
71	SD Sidorejo Lor 05	1	28	28
72	SD Sidorejo Lor 06	1	28	28
73	SD Sidorejo Lor 07	1	28	28
74	SD Blotongan 01	1	28	28
75	SD Blotongan 02	1	28	28
76	SD Blotongan 03	1	28	28
78	SD Pulutan 02	1	28	28
79	SD Bugel 01	1	28	28
80	SD Bugel 02	1	28	28
81	SD Kauman Kidul	1	28	28

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
II	SD SWASTA			
1	SD Kanisius	2	28	56
2	SD Kristen 03	3	28	84
3	SD Kristen 04	2	28	56
4	SD Muhammadiyah	4	28	112
5	SD Muhammadiyah	4	28	112
6	SD Kristen 01	1	28	28
7	SD Marsudirini 77	1	28	28
8	SD Marsudirini 78	1	28	28
9	SD Kanisius	1	28	28
10	SD Kristen Lab	3	28	84
11	SD Islam Al Azhar	4	28	112
12	SD Islam Terpadu Nidaul Hikmah	4	28	112
13	SD Kristen Bethany	2	22	44
14	SD Integral	2	28	56
15	SD Islam Kurma	2	28	56
16	SD An Nida	3	28	84
17	SD Lebah Putih	1	22	22
III	SMP NEGERI			
1	SMP Negeri 1	9	29	261
2	SMP Negeri 2	9	29	261
3	SMP Negeri 3	9	29	261
4	SMP Negeri 4	9	29	261
5	SMP Negeri 5	9	29	261
6	SMP Negeri 6	9	29	261
7	SMP Negeri 7	9	29	261
8	SMP Negeri 8	9	29	261

No.	Nama Sekolah	Rombel	Peserta Didik (Per Rombel)	Penerimaan Peserta Didik
9	SMP Negeri 9	9	29	261
10	SMP Negeri 10	9	29	261
IV	SMP SWASTA			
1	SMP Kristen 1	2	30	60
2	SMP Kristen 2	5	30	150
3	SMP Kristen 4	2	30	60
4	SMP Kristen Satya	3	30	90
5	SMP Stella Matutina	5	30	150
6	SMP Pangudi Luhur	3	30	90
7	SMP	5	30	150
8	SMP Islam Sultan	2	30	60
9	SMP Islam	2	30	60
10	SMP Dharma Lestari	3	30	90
11	SMP Islam Al Azhar	4	30	120
12	SMP Islam Raden	1	30	30
13	SMP IT Nidaul	3	30	90
14	SMP Anak Terang	1	30	30
15	SMP Sunan Giri	3	30	90
16	SMP	4	30	120

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO